
PADANG PANJANG

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA





LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 01/M0U-PP/2020 NOMOR : 1/K·1/HKM·03·1

TENTANG

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, INOVASI, KAJIAN KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. FADLY AMRAN, BBA.

: Walikota Padang Panjang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 178, Kota Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-7817 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. ADI SURYANTO

: Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 154/M Tahun 2015, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Penyelengaraan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi, Kajian Kebijakan dan Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Padang Panjang melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi, kajian kebijakan dan pendidikan tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi, kajian kebijakan dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- b. kajian dan inovasi administrasi negara;
- c. kajian dan inovasi manajemen aparatur sipil negara;
- d. pendidikan tinggi; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) PIHAK KESATU...

(2) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan obyek kerja sama dalam Perjanjian dimaksud.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5

MEKANISME KERJA SAMA

- (1) Usulan kerja sama diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7...

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama yang diperuntukkan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

APIHAK KEDUA,

WETERAL

44E3CAHF266481479

ADI SÜRYANTO

PIHAK KESATU,

FADLY AMRAN, BBA.